



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 92**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 92 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJABADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Badan

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak;
 - d. Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Dan Hubungan Lembaga Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;

- b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengarusutamaan gender, dan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengarusutamaan gender;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 15

Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), meliputi : perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan PUG di provinsi, penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW/PSG, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan teknis PUG skala provinsi, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi, pemberian bantuan teknis pelaksanaan PUG (perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG) skala provinsi, pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan skala provinsi.

Pasal 16

Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan, meliputi : perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala provinsi, fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi, perumusan kebijakan teknis provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap tindak kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi, penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan lanjut usia

dan penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan bencana, tenaga kerja perempuan skala provinsi, fasilitasi pengintegrasian kebijakan teknis provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan (upaya koordinasi, pencegahan, pemulihan, pemulangan, dan reintegrasi sosial, perlindungan hukum, dan partisipasi masyarakat), tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi ke dalam program dan kegiatan SKPD, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi, dan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan.

Bagian Kelima

Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak

Pasal 17

Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - a. Subbidang Perlindungan Anak.
 - b. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak.

Pasal 20

Subbidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan anak, meliputi : perumusan kebijakan teknis dalam rangka pemenuhan hak perlindungan anak skala provinsi, penyelenggaraan dan pengembangan mekanisme perlindungan anak skala provinsi, fasilitasi pengintegrasian hak-hak anak bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam kebijakan dan program pembangunan skala provinsi, koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan dan anak-anak dalam situasi khusus skala provinsi, pemberian bantuan teknis penyelenggaraan perlindungan anak yang responsif hak anak skala provinsi, penguatan dan pengembangan kelembagaan perlindungan anak skala provinsi.

Pasal 21

Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas hidup anak, meliputi : perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, pelaksanaan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala provinsi, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas hidup anak yang terkait

dengan pemenuhan hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi anak skala provinsi, koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak untuk pemenuhan pemenuhan hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi anak skala provinsi.

Bagian Keenam

Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Pasal 22

Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 - a. Subbidang Keluarga Berencana
 - b. Subbidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga;

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 25

Subbidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keluarga berencana, meliputi : perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala provinsi, penyelenggaraan dukungan operasional pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi kesertaan KB, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi, koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi masyarakat, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi, penyediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi skala provinsi, penyelenggaraan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi, pendayagunaan SDM pengelola program keluarga berencana.

Pasal 26

Subbidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, meliputi : perumusan kebijakan teknis dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi, penyelenggaraan pengelolaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi, koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi, perumusan kebijakan teknis

pelembagaan keluarga kecil berkualitas, Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala provinsi, penyelenggaraan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program, serta dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi, koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, jejaring program, KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala provinsi, Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala provinsi, dan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala provinsi.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Informasi Dan Hubungan Lembaga Masyarakat

Pasal 27

Bidang Pengelolaan Informasi Dan Hubungan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi, dan hubungan lembaga masyarakat.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengelolaan Informasi Dan Hubungan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hubungan lembaga masyarakat;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Dan Hubungan Lembaga Masyarakat, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengelolaan Informasi;
 - b. Subbidang Hubungan Lembaga Masyarakat.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengelolaan informasi, dan hubungan lembaga masyarakat.

Pasal 30

Subbidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi, meliputi : perumusan kebijakan teknis tentang mekanisme pendataan dan analisis gender, anak dan keluarga berencana skala provinsi, penyediaan data pilah gender, data anak, data keluarga skala provinsi, penyelenggaraan analisis gender, anak, dan keluarga berencana skala provinsi, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendataan dan analisis gender, anak, dan keluarga berencana skala provinsi, penyelenggaraan penguatan SDM pelaksana pendataan dan analisis gender, anak dan keluarga berencana skala provinsi, penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana, dan penyelenggaraan advokasi dan fasilitasi pemanfaatan hasil kajian dan analisis gender, anak, dan keluarga berencana, operasionalisasi dan pengembangan media KIE gender, anak dan KB

Pasal 31

Subbidang Hubungan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hubungan lembaga masyarakat, meliputi : perumusan kebijakan teknis hubungan lembaga masyarakat untuk kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dan keluarga berencana, pengembangan dan penguatan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, media, organisasi politik, serta jaringannya untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak, dan keluarga berencana, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dunia usaha, media, dan organisasi politik untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG kesejahteraan dan perlindungan anak, dan keluarga berencana, pengelolaan hubungan lembaga masyarakat untuk KKG, KPA dan KB, silitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja organisasi kemasyarakatan, keagamaan, media dan dunia usaha untuk pengarusutamaan anak skala provinsi, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha dan media untuk rekayasa sosial perlindungan anak, penguatan kelembagaan pengelola keluarga berencana.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 34

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 41

Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Gubernur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 92**

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
 KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 92 TAHUN 2008
 TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ